

Pengaturan terhadap Pembinaan Anak Residivis pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Agustina Wati¹, Mukhlis R², Erdiansyah³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Riau, Indonesia

watiagustina1717@gmail.com¹, mukhlis@lecturer.unri.ac.id², erdiansyah@lecturer.unri.ac.id³

Abstract

The phenomenon of recidivism in children poses a serious problem for the effectiveness of the juvenile criminal justice system. Recidivism not only indicates the failure of guidance in preventing recurrence of crimes, but also shows that the guidance pattern in Special Child Guidance Institutions has not fully addressed the special needs of children who repeat crimes. The provisions in the Law and Implementing Regulations regarding the guidance of recidivist children are still general in nature and do not specifically regulate the guidance of recidivist children, thus creating a regulatory vacuum that results in the absence of differentiation in guidance patterns for recidivist children. This study uses a normative research type, examining the main problem through a statute approach. The data sources used are laws and regulations, books, journals, encyclopedias, and dictionaries. The data collection technique uses a literature review method with qualitative analysis using a descriptive-analytical approach. The legal regulations regarding the guidance of children in Special Child Guidance Institutions are still general in nature and do not specifically differentiate the guidance mechanisms between recidivist and non-recidivist children, so that the guidance pattern provided is still uniform and does not fully accommodate the special needs of recidivist children. The proposed reforms are directed at in-depth assessments to identify factors for repeat criminal acts as a basis for developing individual guidance by focusing on the needs and risks of repeating criminal acts in children as well as periodic evaluations of changes in children's behavior and social readiness before returning to society.

Abstrak

Fenomena anak residivis menimbulkan persoalan serius bagi efektivitas sistem peradilan pidana anak. Residivisme tidak hanya menunjukkan adanya kegagalan pembinaan dalam mencegah pengulangan tindak pidana, tetapi juga memperlihatkan bahwa pola pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum sepenuhnya menjawab kebutuhan khusus anak yang mengulangi tindak pidana. Pengaturan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana terkait pembinaan anak residivis masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus pembinaan anak residivis, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan yang berdampak pada tidak adanya pembedaan pola pembinaan bagi anak residivis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber data yang digunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, ensiklopedia, dan kamus. Teknik pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan dengan analisis kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-analitis*. Pengaturan hukum mengenai pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak masih bersifat umum dan belum membedakan secara khusus mekanisme pembinaan antara anak residivis dan non residivis, sehingga pola pembinaan yang diberikan masih seragam dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus anak residivis. Pembaharuan yang ditawarkan diarahkan pada asesmen secara mendalam mengidentifikasi faktor-faktor pengulangan tindak pidana sebagai dasar penyusunan pembinaan individual dengan berfokus pada kebutuhan dan risiko pengulangan tindak pidana anak serta evaluasi berkala terhadap perubahan perilaku dan kesiapan sosial anak sebelum kembali ke masyarakat.

Kata Kunci:

Pembinaan Anak Residivis;
Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
Sistem Peradilan Pidana Anak;

Corresponding Author:

Agustina Wati
Fakultas Hukum
Universitas Riau
Email: watiagustina1717@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2020–2023. Terhitung sejak 26 Agustus 2023, tercatat sekitar 2.000 anak berkonflik dengan hukum, dengan 526 anak di antaranya menjalani hukuman sebagai narapidana (Setjen DPR RI, 2023). Dari jumlah tersebut, sebagian anak kembali terjerat kasus pidana meskipun telah menjalani proses peradilan dan pembinaan, sehingga masuk dalam kategori residivis.

Fenomena anak residivis ini menimbulkan persoalan serius bagi efektivitas sistem peradilan pidana anak. *Residivisme* tidak hanya menunjukkan adanya kegagalan pembinaan dalam mencegah pengulangan tindak pidana, tetapi juga memperlihatkan bahwa pola pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum sepenuhnya menjawab kebutuhan khusus anak yang mengulangi tindak pidana (M. Alvi Azhari, dkk, 2025: 3982). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki peran penting dalam proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum (Anggara, dkk, 2016: 29). Fungsi utama Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah mendidik, membimbing, serta mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat melalui program pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan keterampilan, pembinaan mental, serta dukungan psikososial (Mitro Subroto & I Kadek Dwi Pramesthi, 2024: 1).

Meskipun Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam praktiknya hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak residivis belum berjalan efektif. Program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak cenderung bersifat umum dan belum benar-benar mampu menekan angka *residivisme* anak.

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pembinaan anak residivis tidak hanya berkaitan dengan implementasi di lapangan, tetapi juga aspek regulasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mekanisme seperti *diversi*, *restorative justice*, dan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Ariyanti Panu, dkk, 2025: 277), namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum memberikan arahan pembinaan yang berbeda bagi anak residivis, melainkan hanya membatasi hak *diversi*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban negara menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi norma tersebut masih bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur perlakuan bagi anak residivis (Abintoro Prakoso, 2016: 11).

Demikian pula Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjamin hak atas program pembinaan seperti pendidikan, pembinaan kepribadian, dan kemandirian, namun belum membedakan kebutuhan antara anak residivis dan non residivis. Kondisi yang sama juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagai aturan teknis belum mengatur secara spesifik pembinaan anak residivis maupun pedoman pembinaan bagi anak dengan risiko *residivisme*.

Pengaturan tersebut menjamin anak atas pembinaan, tidak satu pun yang secara tegas membedakan pengaturan pembinaan bagi anak residivis dan non residivis. Kekosongan pengaturan ini menyebabkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyamakan pola pembinaan bagi anak residivis dan non residivis, sehingga kebutuhan khusus anak residivis yang rentan mengulangi tindak pidana, tidak terjawab secara optimal dan tujuan pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana menjadi tidak efektif.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian normatif ini melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan anak residivis.

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode kajian kepustakaan. Analisis data

menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-analitis* yaitu mendeskripsikan segala data yang dibutuhkan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian disusun dengan analisis. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010: 13-14). Kesimpulan diambil secara *deduktif* dengan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Mengenai Pembinaan Anak Residivis Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Pengakomodasian Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pembinaan anak residivis tidak dapat dilepaskan dari konsep perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana secara berulang, tetap dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya karena masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental (Hurairah, dkk, 2025: 211). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menjadi kerangka hukum khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menekankan perlindungan dan pemulihan anak (Iwan Rasiwan, 2025: 1). Setiap anak dalam proses peradilan berhak diperlakukan secara manusiawi dengan menjunjung tinggi martabat serta memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya (Andy Wijaya, dkk, 2025: 207).

Anak residivis merupakan bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum, namun memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Anak residivis adalah anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani proses peradilan pidana anak dan memperoleh pembinaan (Bagaz Zubaba & Cinta Tarisa Arivia, 2025: 96). Pengulangan tindak pidana oleh anak tidak hanya dipahami sebagai bentuk pelanggaran hukum yang kembali dilakukan, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa pembinaan yang telah diberikan sebelumnya belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang dihadapi anak (Siti Dewi Hikmah & Zally Ardhita, 2025: 97). Faktor psikologis, sosial, maupun lingkungan seringkali mempengaruhi perilaku anak sehingga memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih mendalam.

Pelaksanaan pidana bagi anak dilakukan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga ini merupakan tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak dengan tetap menjamin pemenuhan hak anak selama menjalani pembinaan. Program pembinaan yang diberikan tidak hanya terbatas pada pembinaan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan kepribadian, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penanaman nilai moral dan sosial. Pembinaan tersebut diarahkan agar anak mampu menyadari kesalahannya serta memiliki bekal untuk kembali berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani masa pidana (Erpis Candra, dkk, 2020: 344).

Pengaturan pembinaan anak residivis dalam hukum positif Indonesia berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjadi dasar dalam setiap tahapan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan lingkungan anak (Siti Husniyyah Ali, dkk, 2024: 234). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan asas non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak. Dalam konteks anak residivis, kedua asas tersebut dapat menimbulkan persoalan karena asas non-diskriminasi menekankan perlakuan yang sama bagi semua anak, sementara prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut adanya penanganan yang memperhatikan kebutuhan khusus setiap anak. Anak residivis memiliki kerentanan lebih tinggi untuk mengulangi tindak pidana sehingga memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi perilaku anak.

Pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dalam ketentuan mengenai diversi. Pasal 7 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa diversi tidak dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui diversi hanya diberikan kepada anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Apabila anak kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah terlibat dalam perbuatan pidana, maka perkara dilanjutkan melalui proses peradilan pidana anak (Ani Triwati & Duddy Kridasaksana, 2021: 840).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ketika perbuatan anak dikategorikan sebagai pengulangan tindak pidana, penanganan perkara diarahkan melalui proses peradilan pidana anak. Pengaturan dalam undang-undang lebih menitikberatkan pada pembatasan penerapan diversi tanpa disertai pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan yang secara khusus diberikan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada umumnya masih diberikan dengan pola yang sama kepada seluruh anak binaan.

Pengaturan mengenai pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga terdapat dalam Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan hak kepada anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh anak

binaan tanpa membedakan antara anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana. Program pembinaan yang bersifat seragam berpotensi tidak sepenuhnya menjawab permasalahan yang menyebabkan anak kembali melakukan tindak pidana.

Pasal 85 ayat 4 juga mengatur bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan. Penelitian kemasyarakatan ini menjadi dasar dalam memahami kondisi sosial, keluarga, serta latar belakang kehidupan anak. Bagi anak residivis, penelitian kemasyarakatan seharusnya dapat digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana sehingga program pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dalam Pasal 85 ayat 5 lebih berfokus pada pelaksanaan program pembinaan, bukan pada efektivitas program dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Pengaturan mengenai pembinaan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah agar warga binaan tidak mengulangi tindak pidana dan mampu kembali ke masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur asesmen risiko dan kebutuhan sebagai dasar dalam penyusunan program pembinaan serta pengelompokan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Asesmen risiko digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan oleh anak, sedangkan asesmen kebutuhan bertujuan untuk mengetahui kondisi kehidupan anak secara lebih luas seperti pendidikan, kondisi keluarga, hubungan sosial, dan lingkungan tempat tinggal. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar bagi petugas dalam menentukan program pembinaan yang diberikan kepada anak (Acik Veriati, 2019: 10-12). Pengaturan mengenai asesmen ini masih bersifat umum dan berlaku bagi seluruh anak binaan sehingga belum secara khusus menilai faktor penyebab pengulangan tindak pidana pada anak residivis.

Ketentuan mengenai pembinaan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak yang menyatakan bahwa pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus didasarkan pada penelitian kemasyarakatan serta asesmen risiko dan kebutuhan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi anak secara menyeluruh (Ali Subroto Suprpto, dkk, 2022: 19-20). Pengaturan tersebut masih menjelaskan asesmen secara umum dan belum secara khusus mengarahkan penilaian terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana pada anak residivis.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa program pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berkaitan dengan pembentukan sikap, kesadaran hukum, dan perilaku anak (Baiq Linda Ayu Kusumawardani, dkk, 2020: 164), sedangkan pembinaan kemandirian lebih menekankan pada pelatihan keterampilan kerja sebagai bekal setelah anak kembali ke masyarakat (Sultan Fatahilah & Odi Jarodi, 2023: 108). Pembinaan kemandirian dalam pengaturannya saat ini belum sepenuhnya relevan apabila diterapkan kepada anak residivis tanpa adanya penyesuaian terhadap anak. Yang dimana pembinaan keterampilan tersebut memang dibutuhkan. Namun, bagi anak residivis permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bekerja, tetapi juga kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang sebelumnya berpotensi membuat anak kembali melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian hanya berfokus pada keterampilan kerja belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembinaan bagi anak residivis.

Pembinaan ini dapat dilakukan perbaikan konsep melalui program kesiapan sosial bagi anak residivis yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan kerja, tetapi juga mempersiapkan anak agar mampu kembali kemasyarakat. Pelaksanaan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan minat anak, bimbingan mengenai rencana pendidikan atau pekerjaan setelah keluar dari lembaga, serta pelatihan keterampilan sosial agar anak mampu menghadapi pengaruh lingkungan pergaulannya.

Kepentingan terbaik bagi anak residivis belum sepenuhnya terakomodasi karena pengaturan yang ada belum secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan anak residivis dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Pembinaan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus anak yang berulang kali berhadapan dengan hukum cenderung belum efektif dalam memulihkan dan menekan pengulangan tindak pidana pada anak (Restu Silmi Rorandi, dkk, 2025: 2).

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan anak, pembinaan anak residivis tidak hanya dipahami sebagai pemberian program pembinaan secara umum, tetapi sebagai upaya hukum yang menjamin terpenuhinya hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Perlindungan anak menuntut adanya pengaturan yang memastikan bahwa setiap anak memperoleh pembinaan yang sesuai dengan permasalahan yang melatarbelakangi perilaku anak.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai pengaturan tersebut, dapat dilihat bahwa hukum positif di Indonesia telah mengatur hak anak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, penelitian kemasyarakatan,

serta asesmen risiko dan kebutuhan sebagai dasar penyusunan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mekanisme pembinaan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Program pembinaan yang diberikan masih cenderung seragam sehingga kebutuhan khusus anak residivis belum sepenuhnya terakomodasi serta pengakomodasian prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengaturan pembinaan anak residivis belum terpenuhi.

3.2 Model Pembaharuan Pengaturan Pembinaan Anak Residivis Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yang Ideal Lebih Efektif Mencegah Residivisme Dan Sejalan Prinsip Perlindungan Anak

Instrumen hukum nasional dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pengaturan tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap proses pembinaan dan pemulihan (Anggara Setiawan & Djoko Sumaryanto, 2022: 43). Pembinaan tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai upaya rehabilitatif untuk memperbaiki perilaku anak dan menjamin keberlangsungan masa depan anak setelah menjalani pembinaan (Rahmawati, 2025: 4). Namun, pengaturan yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mekanisme pembinaan bagi anak residivis.

Sistem pembinaan yang berlaku masih menempatkan seluruh anak binaan dalam pola pembinaan yang seragam tanpa membedakan tingkat risiko pengulangan tindak pidana. Kondisi ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus anak residivis yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana. Anak residivis telah memiliki pengalaman berulang dalam sistem peradilan pidana dan berpotensi kembali dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang negatif (Nabila Athifa Wediana & Ira Darmawanti, 2023: 78). Apabila pembinaan tetap disamakan dengan anak lainnya, maka pembinaan berpotensi mengulang kegagalan sebelumnya dan tidak mampu mencegah *residivisme* secara optimal.

Anak residivis membutuhkan pendekatan pembinaan yang lebih intensif karena pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa pembinaan sebelumnya belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku anak (Erwanto Pasaribu, dkk, 2024: 41). Oleh karena itu, pengaturan pembinaan anak residivis memerlukan pembaharuan agar pembinaan yang diberikan mampu mencegah pengulangan tindak pidana secara lebih efektif. Pembaharuan tersebut diarahkan pada pengaturan mekanisme pembinaan khusus bagi anak residivis tanpa mengubah dasar pembinaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan teori pembaharuan hukum pidana, pembaharuan hukum merupakan upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, filosofis, dan budaya dalam masyarakat. Pembaharuan tidak hanya mengganti ketentuan yang lama, tetapi juga menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan permasalahan yang muncul (Barda Nawawi Arief, 2005). Dalam konteks pembinaan anak residivis, pembaharuan pengaturan diperlukan agar mekanisme pembinaan mampu menjawab kebutuhan anak serta mendukung tujuan perlindungan anak dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Pendekatan pembinaan anak di Australia dapat menjadi referensi dalam melihat model pembinaan yang lebih efektif. Sistem pembinaan di Australia menekankan pendekatan rehabilitasi melalui prinsip *risk, need, and responsivity*, yang dikenal sebagai pendekatan "*what works*". Pendekatan ini menekankan penilaian terhadap tingkat risiko dan kebutuhan anak sebelum program pembinaan diberikan. Penilaian tersebut mencakup berbagai faktor yang berkaitan dengan perilaku anak, seperti riwayat pelanggaran, kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, serta permasalahan pendidikan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, anak diklasifikasikan ke dalam tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi, sehingga anak yang memiliki risiko tinggi atau melakukan pelanggaran berulang memperoleh program pembinaan yang lebih intensif. Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui manajemen kasus yang terstruktur dengan program intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Program tersebut meliputi konseling, intervensi psikologis, serta upaya mengatasi faktor-faktor yang berkaitan dengan tindak pidana anak. Perkembangan anak dievaluasi secara berkala melalui *plan of care* untuk memastikan bahwa program yang diberikan efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu (Andrew Day et al., 2004: 2).

Model pembaharuan yang diajukan dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai pembinaan anak residivis di Indonesia. Model ini menekankan adanya pembinaan khusus yang berfokus pada tingkat risiko pengulangan dan kebutuhan anak residivis. Pembaharuan tersebut terletak pada penerapan asesmen yang lebih mendalam terhadap anak residivis sebagai dasar penyusunan program pembinaan.

Asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pengulangan tindak pidana pada anak yang mencakup aspek psikologis, sosial, keluarga, pendidikan, dan lingkungan pergaulan. Asesmen dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog melalui

kerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hasil asesmen tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan program pembinaan yang bersifat individual sesuai dengan permasalahan yang dihadapi anak.

Model yang diajukan juga menekankan pentingnya evaluasi pembinaan secara berkala yang berfokus pada perubahan perilaku anak. Evaluasi tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap tata tertib lembaga atau lamanya masa pidana, tetapi juga pada perkembangan sikap dan partisipasi anak dalam program pembinaan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pembinaan serta menyesuaikan program apabila belum mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi anak.

Selain itu, model pembaharuan ini menekankan penilaian kesiapan sosial anak sebelum kembali ke masyarakat. Penilaian tersebut mencakup kesiapan emosional anak, kemampuan menghadapi masalah, rencana masa depan setelah keluar dari lembaga, serta kesiapan lingkungan keluarga dan sosial. Penilaian dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan anak, keluarga, dan lingkungan sosial untuk memastikan bahwa anak benar-benar siap kembali ke masyarakat sehingga risiko pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan.

Pembaharuan pengaturan pembinaan anak residivis menjadi penting karena pembinaan terhadap anak residivis tidak dapat disamakan dengan pembinaan anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pengaturan yang lebih spesifik dan terarah diperlukan agar pembinaan mampu memberikan perubahan perilaku yang nyata pada anak serta meningkatkan efektivitas pencegahan *residivisme* (Erlangga Alif Mufti & Ontran Sumantri Riyanto, 2023: 2429-2430).

Konsep yang diajukan memiliki kesesuaian dengan pendekatan pembinaan anak residivis di Australia, yang menekankan manajemen kasus dan *plan of care* individual. Anak dengan risiko tinggi atau yang melakukan pengulangan tindak pidana menerima intervensi lebih intensif, yang mencakup konseling psikologis, pembinaan karakter, pembentukan tanggung jawab sosial, dan penguatan nilai moral. Penentuan intervensi didasarkan pada asesmen menyeluruh yang menilai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak, serta evaluasi berkala untuk menyesuaikan program pembinaan sesuai perkembangan anak.

Model pembaharuan yang diajukan sejalan dengan prinsip perlindungan anak karena menekankan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak residivis. Pembinaan yang berbasis pada asesmen mendalam, program pembinaan individual, evaluasi berkala, serta penilaian kesiapan sosial sebelum kembali ke masyarakat memberikan peluang yang lebih besar bagi anak untuk memperbaiki perilaku dan menghindari pengulangan tindak pidana sehingga pembinaan yang dirancang secara lebih terarah tidak hanya bertujuan mencegah *residivisme*, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pembinaan yang efektif, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan anak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah memuat ketentuan tentang hak anak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, penelitian kemasyarakatan, serta asesmen risiko dan kebutuhan sebagai dasar penyusunan program pembinaan. Pengaturan masih disusun secara umum dan belum secara khusus membedakan antara anak residivis dengan anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme pembinaan yang lebih spesifik bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pola pembinaan yang diberikan masih sama sehingga pengakomodasian prinsip kepentingan terbaik bagi anak residivis belum sepenuhnya terpenuhi karena pembinaan yang diberikan masih bersifat seragam.
2. Model pembaharuan pengaturan pembinaan anak residivis yang ideal diarahkan pada pembinaan yang lebih individual dengan berfokus pada kebutuhan dan risiko pengulangan tindak pidana pada anak residivis agar efektif mencegah *residivisme* serta sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Model yang diajukan menempatkan asesmen mendalam terhadap aspek psikologis, sosial, keluarga, pendidikan, dan lingkungan pergaulan sebagai dasar utama penyusunan program pembinaan. Hasil asesmen menjadi dasar pembentukan program pembinaan individual yang disesuaikan dengan faktor penyebab pengulangan tindak pidana pada masing-masing anak. Evaluasi pembinaan dilakukan secara berkala dengan menekankan perubahan perilaku secara mendalam melalui penilaian perkembangan sikap anak serta partisipasi anak dalam program pembinaan. Serta penilaian kesiapan sosial untuk memastikan anak memiliki rencana masa depan serta dukungan keluarga dan lingkungan yang memadai bagi anak residivis. Model pembaharuan ini memberikan arah pembinaan yang lebih terarah dan berorientasi pada perubahan perilaku anak sehingga lebih efektif dalam menekan risiko *residivisme* serta sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Pengaturan hukum positif mengenai pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak perlu ditinjau kembali, khususnya terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Ketentuan

yang ada belum secara khusus membedakan mekanisme pembinaan antara anak residivis dengan anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pembentuk peraturan perundang-undangan perlu memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pembinaan anak residivis dengan menekankan pada asesmen risiko pengulangan dan kebutuhan sebagai dasar penyusunan program pembinaan. Pengaturan harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar pembinaan tidak bersifat seragam dan mampu mengakomodasi kebutuhan khusus anak residivis

2. Model pembaharuan pengaturan pembinaan anak residivis yang menekankan pada asesmen mendalam dan pembinaan individual perlu dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pengaturan mengenai pelaksanaan asesmen psikologis, sosial, keluarga, pendidikan, dan lingkungan pergaulan sebagai dasar pembentukan program pembinaan individual perlu ditegaskan dalam peraturan yang mengatur pembinaan anak. Evaluasi pembinaan secara berkala terhadap perubahan sikap, pengendalian diri, tanggung jawab, dan kesiapan sosial anak juga perlu diatur secara jelas. Agar terdapat pedoman yang lebih terarah dalam pelaksanaan pembinaan anak residivis sehingga lebih efektif dalam mencegah terjadinya *residivisme* dan sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

REFERENSI

A. Buku

- Ali Subroto Suprpto, W. S. (2022). *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan*. Depok.
- Anggara, E. A. (2016). *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA, Institute For Criminal Justice Reform*. Jakarta Selatan.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Laks Bang Pressindo.
- Rasiwan, I. (2005). *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : PT Penamuda Media.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Veriaty, A. (2019). *Modul Dasar-Dasar Asesmen Risiko dan Kebutuhan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Depok.

B. Jurnal

- Agastya, M. S. (2024). Peran Petugas LPKA Dalam Membangkitkan Semangat Anak Yang Berhadapan Serta Memberikan Pola Pembimbingan. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5*, 1.
- Andrew Day, K. H. (2004). Current Trends in the Rehabilitation of Juvenile Offenders. *TRENDS & ISSUES in Crime and Criminal Justice No. 284*, 2.
- Andy Wijaya, S. Z. (2025). Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim atas Tindak Pidana Anak Yang Dilakukan Secara Bersama di Tinjau Dari Teori Keadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag). *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1*, 207.
- Anggara Setiawan, D. S. (2022). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT' Vol. 12 No. 1*, 43.
- Ani Triwati, D. K. (2021). Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 2*, 840.
- Ariyanti Panu, R. M. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora Vol. 2 No. 2*, 277.
- Bagaz Zubaba, C. T. (2025). Tinjauan Hukum Pemberian Diversi Bagi Residivis Anak Dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Restoratif. *Recht Studiosum Lae Review Vol. 4 No. 1*, 96.
- Baiq Linda Ayu Kusumawardani, R. Y. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Pada Anak Didik Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 3*, 164.
- Erlangga Alif Mufti, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2*, 2429-2430.
- Erpis Candra, E. A. (2020). Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum Vol.3 No. 2*, 344.

- Erwanto Pasaribu, E. A. (2024). Sanksi Pidana Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Residivisme . *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1*, 41.
- Hurairah, F. R. (2025). Dampak Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika . *Jurnal Ilmiah Kutei Vol. 24 No. 2*, 211.
- M Alvi Azhari, M. S. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 8*, 3982
- Nabila Athifa Wediana, I. D. (2023). Modeling Pada Residivis Pencurian Ditinjau dari Perspektif Bandura. *Character : Jurnal Penelitian Psikologi Vol. 10 No. 1*, 78.
- Rahmawati. (2025). Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan . *Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 4 No. 1*, 4.
- Restu Silmi Rorandi, E. D. (2025). Implementasi Program Pembinaan Karakter Bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. *SOSIO RELIGI : Jurnal Kajian Pendidikan Umum Vol. 23 No. 2*, 2.
- Siti Dewi Hikmah, Z. A. (2025). Efektivitas Program Pembinaan Dalam Proses Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember. *Formula Jurnal Administrasi Publik Vol 2 No. 2*, 97.
- Siti Husniyyah Ali, S. S. (2024). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri No. 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 5 No. 3*, 234.
- Sultan Fatahilah, O. J. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Intelektualitas : Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 12 No. 02*, 108.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6839.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.

D. Website

- https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-215.pdf, diakses, tanggal 9 September 2025.